



Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Jl. Sultan Mansyur Syah, Dompok,
Tanjungpinang 29124 081374695510

<https://dinsos.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Sosial

Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak

No. SK : 10 TAHUN 2024

Persyaratan

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta Nikah , dan Akta Kelahiran calon Anak Angkat yang mencantumkan nama orang tua kandungnya
2. Dokumen diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan Uji Kelayakan
3. Jika Orang Tua Angkat di nilai layak Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan sementara selama 6 bulan
4. jika selama 6 bulan dinilai layakDinas Sosial mengeluarkan Rekomendasi
5. Pekerja Sosial melakukan Aseesmen guna untuk membuat Laporan Sosial calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA)
6. dilaksanakan Sidang Perizinan Pengangkatan Anak



Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Jl. Sultan Mansyur Syah, Dompok,

Tanjungpinang 29124 081374695510

<https://dinsos.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

sekitar 3 bulan lamanya sejak sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya apa pun ketika pengajuan berkas hingga sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Email : Sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com

Website : dinsos.kepriprov.go.id

ig : @dinsoskepri